

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Nomor : 074/5631/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 151/A.4-II/IV/2018
Tanggal : 28 April 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan (Skripsi) dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA YOGYAKARTA "** kepada:

Nama : RAHMAD RAMADHAN
NIM : 20140610277
No. HP/Identitas : 082242409757/940117191043
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : -Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
-Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 Mei 2018 s.d. 1 November 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/1118
2633/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/5631/Kesbangpol/2018 Tanggal : 2 Mei 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : RAHMAD RAMADHAN
No. Mhs/ NIM : 20140610277
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Brawijaya Tamatirto, Kasihan, Bantul
Penanggungjawab : Mukhtar Zuhdy. S.H., M. H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 4 Mei 2018 s/d 4 Agustus 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

RAHMAD RAMADHAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : ~~04-5-2018~~

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 46 /Ket/VII/2018/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RAHMAD RAMADHAN

Perguruan Tinggi : UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 20140610277

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM
PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN DI KOTA YOGYAKARTA”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



Mira Rupitasari S.H.
MIRA RUPITASARI.S.H
NIP. 19600422 199303 2 002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN



JL. Imogiri No.1 Yogyakarta Kode Pos : 55163 Telepon (0274) 410002, Fax.(0274)410002.

MAIL INTRANET: perhubungan@intra.jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
SELESAI PENELITIAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 070/2088

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
 3. Surat dari Dinas Perizinan Nomor 070/ 1118 tentang Izin Penelitian

MENERANGKAN :

Nama : **RAHMAD RAMADHAN**
NIM : 20140610277
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum-UMY

Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS
UB. KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DR. SRI SUDARYATI
NIP. 196605051992032011



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE, MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

PUTUSAN

Nomor : 14 /pid c /2018 /pu yyc

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Haeb. Mursidi seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah / tidak bersalah melakukan perbuatan : melakukan pelanggaran sebagai Juri Parlior
supn & langkap swat tugas
- Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar / kurungan selama Rp. 300.000
(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.
- Menetapkan Barang Bukti berupa
- Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000
- Demikian diputuskan pada hari ini Juni tanggal 0 bulan 1 tahun 2018 oleh SRI HORGIWI ST. M.H. selaku Hakim, didampingi oleh Rusni W. S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri / tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa / Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

[Signature of Panitera Pengganti]

[Signature of Hakim and official seal]

Nomor : 01 / P. 2018 / P. 44

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Juli Hartono seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah / tidak bersalah melakukan perbuatan : Mengelola tempat parkir tidak memilik ifa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar / kurungan selama Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa

4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000

6. Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 oleh SH Harswo SH M.H. selaku Hakim, didampingi oleh Kusni W. SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri / tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa / Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

[Handwritten signature of Panitera Pengganti]

[Handwritten signature and official stamp of Hakim]

Skripsi Rahmad Ramadhan

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukum.jogjakota.go.id Internet Source	5%
2	ml.scribd.com Internet Source	1%
3	raypratama.blogspot.com Internet Source	1%
4	carapedia.com Internet Source	1%
5	www.pt-manado.net Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%

1. Wawancara dengan pengelola parkir kawasan Wisata Malioboro.



2. Wawancara dengan juru parkir kawasan tugu Kota yogyakarta



3. Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir



4. Standar pelayanan surat tugas juru parkir

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Surat Tugas Juru Parkir

NO.	KOMPONEN	URAIAN	NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; b. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; c. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; d. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 96.79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. 	4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 Hari
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi formulir Permohonan Menjadi juru parkir disertai persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. Pas Foto Aeslin sebanyak 3 lembar; c. Surat pernyataan bersedia menaati kewajiban sebagai Juru Parkir; d. Surat Pernyataan Sanggup Melaaksanakan Tugas sebagai Juru Parkir Atas Nama Pemerintah Kota Yogyakarta; e. Denah/Lampir Lokasi lahan Parkir; f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan dibarengi tempat parkir keayatan umum. 	5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN LICENSE SERVICES PROCEDURE</p> <pre> graph TD Start([1. Pemohon Start]) --> Submit([2. Mengajukan Permohonan]) Submit --> Admin([3. Proses Administrasi dan Taksis]) Admin --> Issue([4 b. Dibuatkan Surat Tugas]) Issue --> Done([5. Selesai]) Admin --> Return([4 a. Surat Penolakan]) Return --> Submit </pre> <p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi formulir permohonan 2. Pemohon Mengajukan Permohonan dengan lampiran persyaratan 3. Dibakukan prosedur administratif dan secara teknis 4. a. Jika tidak memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat penolakan 5. Selesai 	6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pelayanan Pengaduan Saran dan Masukan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Praker Dasra Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Nomor Telepon 0274 - 7467333; 2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Nomor telepon 0274 - 410002 dan E-mail : perhubungan@jakda.go.id 3. Unit Pelayanan Pengaduan dan Kekuhan (UP3K) web@jakda.go.id • Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjut oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengaduan diklasifikasi dilakukan Pengaduan disamping; b) Jika ada pelanggaran, dilakukan pemantauan; c) Jika masih melanggar pelanggaran, diberikan teguran; d) Jika masih melakukan pelanggaran dilakukan penertiban koordinasi dengan instansi terkait • Respon pengaduan 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. • Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
			7.	Jamian Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan dibarengi oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dan bebas KOR c. Apabila kon jekt, pemohon akan dibarengi langsung insiat secepat dan surat
			8.	Jamian Keamanan Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat tugas dibuat dengan menggunakan kertas khusus dan dibarengi tanda tangan asli serta diamp batin b. Surat tugas dibuat rangkap dua, satu untuk pemohon dan satu untuk arsip
			9.	Masa Berlaku	Maksimal 6 Bulan, apabila tidak ada perubahan manajemen dan kebijakan lalu lintas
			10.	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 WIB Jumat : 08.00 - 12.00 WIB

5. Karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Dinas perhubungan Kota Yogyakarta



6. Tarif parkir berdasarkan wilayah di Kota Yogyakarta

**PERDA KOTA YOGYAKARTA
NO. 05 TAHUN 2012**
Tentang
RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 8
Tarif Retribusi pada Satuan Ruang Parkir di Tepi Jalan Umum :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		Kawasan I (Rp.)	Kawasan II (Rp.)
1.	Truk gandengan, sumbu III/lebih	30.000	20.000
2.	Truk Besar	20.000	15.000
3.	Bus Besar	20.000	15.000
4.	Truk sedang/Box	15.000	10.000
5.	Bus sedang	15.000	10.000
6.	Sedan, Jeep	2.000	2.000
7.	Sepeda Motor	1.000	1.000
8.	Sepeda Listrik	500	500
9.	Sepeda	500	500